



**P U T U S A N**

**Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, tempat tinggal DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT;

M e l a w a n

TERGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Denpasar, 21 April 1993, bertempat tinggal DENPASAR, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Pebruari 2015 dalam Register Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama hindu Mangku I Made Raba Yasa pada

*Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2008, sesuai dengan Kutipan akta perkawinan tertanggal 28 Juli 2008, Nomor : 126/K.P/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ( foto copy terlampir); -----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 24 April 2008 sesuai Kutipan akta Kelahiran tertanggal 28 Juli 2008 Nomor : 1516/Is.P/2008; (foto copy terlampir ) ; -----

b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Denpaar pada tanggal 9 Juni 2011, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 5171-LU-01082012-0074; ( foto copy) terlampir ; -----

3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harmonis layaknya suami istri yang hidup rukun bahagia damai sejahtera;

4. Bahwa sejak menginjak usia perkawinan 4(empat) tahun telah mencul bibit-bibit yang memicu kearah pertengkaran dan hal sepele dibesar-besarkan ; -----

5. Bahwa yang memicu terjadi pertengkaran adalah Tergugat selalu egois mementingkan kepentingan sendiri mau menang sendiri tanpa memikirkan perasaan Penggugat; -----

6. Bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Tergugat melalaikan kewajiban sebagai seorang ibu, jarang dirumah dan kasih sayangnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak-anaknya sangat kurang, karena waktunya lebih banyak diluar, Penggugat sudah menyarankan agar Tergugat lebih banyak waktu dirumah dalam merawat rumah juga memberikan kasih sayang kepada anak-anak apalagi anak-anak yang sedang membutuhkan perhatian dari Ibunya; -----

7. Bahwa saran yang Penggugat sampaikan bukannya diterima dengan baik melainkan justru Tergugat pergi dari rumah sampai berminggu-minggu dan tidak memberikan kabar baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak ; -----
8. Bahwa Penggugat sebagai suami merasakan hidup berumah tangga dengan Tergugat merasa dilecehkan tidak berharga dihadapan istri ; ----
9. Bahwa dengan jarangny Tergugat di rumah Penggugat merasa curiga ada apa dengan Tergugat kemudian Penggugat menyelidiki ternyata Penggugat ketemu dengan Tergugat dalam kos seorang laki-laki, karena Penggugat merasa kaget dan emosi terjadilah pemukulan kepada Tergugat, dengan kejadian tersebut Tergugat tidak mau pulang kerumah dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya sampai diajukan gugatan ini ;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas untuk bersatu kembali tidak mungkin lagi maka terpaksa Penggugat ajukan gugatan ini kehadapan yang terhormat ibu Ketua Pengadilan agar memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditetapkan dan memeriksa perkara ini secara adil dan bijaksana dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
  1. Mengabulkan guatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 3 dari 17Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 2008, sesuai dengan kutipan akta perkawinan tertanggal 28 Juli 2008, Nomor : 1226/K.P/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan putusan karena perceraian ; -----

3. Bahwa hak asuh terhadap anak yang bernama : -----

a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 24 April 2008 sesuai Kutipan akta Kelahiran tertanggal 28 Juli 2008 Nomor : 1516/Ist.P/2008; (foto copy terlampir ) ; -----

b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 9 Juni 2011, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 23 Agustus 2011, Nomor : 5171-LU-01082012-0074; ( foto copy) terlampir ; -----

Dibawah asuhan Penggugat selaku purusa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya ; -----

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 60(enam) puluh hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;---



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini atau  
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat  
datang dan hadir menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat  
tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap  
di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim  
berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk  
hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu  
ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir menghadap di  
persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 23  
Pebruari 2015, tanggal 27 Pebruari 2015 dan tanggal 6 Maret 2015 meskipun  
Tergugat telah dipanggil dengan patut, ternyata tetap tidak datang hadir  
menghadap di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak  
ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

-----  
Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di  
persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas,  
maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan tanpa hadirnya  
Tergugat ( Verstek ); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah tidak  
melawan hak serta beralasan menurut hukum, maka Penggugat telah  
mengajukan alat bukti surat, yaitu:-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Potokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1226/K.P/2008, tanggal 28 Juli 2008, antara PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-1;  
-----
2. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1516/Ist.P/2008 atas nama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-2;  
-----
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-IU-01082012-0074 atas nama ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda bukti P-3;  
-----
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-4; -----
5. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5171011406070069, tanggal 12-12-2012 atas nama SAKSI 1 PENGUGAT, S.l.p, diberi tanda bukti P-5;  
-----

Meimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, keseluruhan foto copy surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisasi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi                      SAKSI                      1                      PENGUGAT                      ;  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin tahun 2008 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kawin Penggugat dan Tergugat pacaran cukup lama ; ---
- Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi ;---
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah punya 2(dua) orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awal perkawinannya baik-baik saja ; -----
- Bahwa sekarang istrinya Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya karena cekcok tidak ada kecocokan Tergugat pergi dari rumah sampai berminggu-minggu tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat pulang kerumahnya sudah sekitar 2(dua) tahun yang lalu dan Penggugat sudah mencari Tergugat lebih kurang sebanyak 4 kali namun Tergugat tidak mau pulang karena Tergugat sudah punya pacar; -----

2. Saksi SAKSI 2  
PENGGUGAT;-----

- 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ; -----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin tahun 2008 ; -----
  - Bahwa setelah kawin Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat ;-----
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah punya 2(dua) orang anak tapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena tidak ada kecocokan; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar; --
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pulang kerumah orang tuanya karena masalah apa ; -----
- Bahwa Penggugat tinggal dirumah orang tuanya di DENPASAR; -----
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Penggugat pernah menjemput Tergugat ; -----
- Bahwa anak-anaknya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat; -----
- Bahwa Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya kerumahnya Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tuntutan mana didasarkan pada dalil bahwa kehidupan rumah tangga di dalam perkawinan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekcoan diantara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertitik tolak pada adanya percekcoan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, pertengkaran terjadi disebabkan karena tidak ada kecocokan dan juga karena terjadi perbedaan prinsip yang menimbulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak oleh karenanya mohon agar perkawinannya diputus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka perlu terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Potokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1226/K.P/2008 tertanggal 28 Juli 2008 menyebutkan bahwa di Denpasar telah dilangsungkan perkawinan antara PENGUGAT dengan NILUH PUTU ERNA KARTINI berkedudukan sebagai

*Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purusa dan perkawinan tersebut dilaksanakan secara agama

Hindu ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2(dua) orang saksi dibawah sumpah ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri.-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*“ ;-----

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis dalam perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkawinan terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan dapat dilihat, dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak, hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera; -----

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral, karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah / firman Tuhan ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan ; -----

Menimbang, bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” ( vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243), cekcok tersebut bukan hanya secara fisik atau verbal akan tetapi juga dilakukan secara psikis;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangganya semula harmonis dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung 4(empat) tahun lama mulai timbul permasalahan-permasalahan / prselisihan-perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit diselesaikan sehingga terjadi percekcokan dan pertengkaran dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, Tergugat tinggal dirumah orang tuanya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGGUGAT, dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan karena ada masalah Tergugat pergi dari rumah sampai berminggu-minggu tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan Tergugat sudah dicari kurang lebih sebanyak 4 kali oleh Penggugat untuk diajak pulang kerumah namun Tergugat tidak mau pulang karena Tergugat sudah punya pacar ;

-----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan "Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir bantinya "

-----

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat hal-hal diatas membuat komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik, dengan memperhatikan kondisi rumah tangga yang sedemikian rupa tersebut, sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin , seandainyaapun jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum kedua cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak dari perkawinan dengan Tergugat yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dibawah asuhan Penggugat selaku purusa dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak-anaknya;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinannya yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a menentukan bahwa : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, selanjutnya pasal 45 ayat (1) menentukan : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat (2) menentukan : kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGUGAT, dan SAKSI 2 PENGUGAT yang sama-sama menerangkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 ( dua ) orang anak yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT sekarang ikut bersama Penggugat, dimana kehidupannya dibiayai oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, dan dengan mengingat anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur dan sekarang ikut bersama Penggugat sebagai bapaknya disatu pihak dan dilain pihak meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia harus tetap diasuh oleh Tergugat sebagai Ibunya, namun karena pihak Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya, sehingga tentunya tidak bisa memelihara kehidupan anak-anak tersebut dengan baik, maka atas dasar pertimbangan yang demikian Majelis Hakim menetapkan pengasuhan anak tersebut tetap diberikan kepada Penggugat, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ibunya untuk menengok dan memberikan kasih sayangnya tanpa dihalangi oleh siapapun; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka petitum angka 3 ( tiga ) dapat untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Panitera Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewajiban untuk mengirimkan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil namun sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka para pihak berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu harus dikabulkan seluruhnya dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim, serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg., Undang-undang no.1 tahun 1974 yo PP. No. 9 tahun 1975, Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 17 Januari 2008 yang telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 28 Juli 2008 Nomor : 1226/K.P/2008 adalah sah dan putus karena perceraian; -----
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama : a. ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki , lahir di Denpasar pada tanggal 24 April 2008 sesuai Kutipan akta Kelahiran tertanggal 28 Juli 2008 Nomor : 1516/Ist.P/2008, b. ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, Tempat tanggal lahir di Denpasar pada tanggal 9 Juni 2011, sesuai dengan kutipan akta kelahiran tertanggal 23 Agustus

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor : 5171-LU-01082012-0074, tetap dalam asuhan Penggugat selaku purusa;-----

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta

Perceraian ;-----

-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,-( Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari, **Rabu, tanggal 15 April 2015**, oleh kami, **Indria Miryani,sh.**, sebagai Hakim Ketua,**Hadi Masruri,S.H.M,Hum. dan I Gde Ginarsa,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu tanggal 22 April 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ni Nengah Karang, S.H**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua



**Hadi Masruri,S.H.,M.Hum.**

**Indria Miryani,S.H.**

**I Gde Ginarsa,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Nengah Karang,S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	375.000,- , -
4. PNBP .....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
Jumlah .....	Rp.	476.000,-

**Catatan : I**

*Halaman 19 dari 17Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015 Nomor 120 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari Senin , tanggal 18 Mei 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGAH KARANG.SH.

## Catatan : II

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan Verset atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015 Nomor : 120 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah lewat sehingga sejak tanggal 2 Juni 2015 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NENGAH KARANG.SH.

## Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 April 2015, Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada hari, , tanggal Juni 2015, dengan biaya :

- Upah tulis.....Rp. 5.400,-
- Legalisasi tandatangan .....Rp. 10.000,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah..... Rp. 21.400,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 120/Pdt.G/2015/PN.Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21